



PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Jawa Timur merupakan salah satu dari 6 Propinsi di Indonesia yang mendapat perhatian khusus dengan perkembangan HIV/AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas ;
- b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV/AIDS dengan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang jelas, diperlukan untuk konsolidasi dan integrasi program;
- c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. ;

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
4. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks, Pelanggan Penjaja Seks, Pasangan tetap dari Penjaja Seks, kelompok lain dari Pria Berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
5. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
6. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli.
7. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
8. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

10. Acquired Immuno Deficiency Syndromes yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
11. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta.
13. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
14. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran HIV/AIDS tidak terjadi di masyarakat.
15. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
16. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS dengan lebih baik lagi.
17. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
18. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
19. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
20. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
21. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.
22. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
23. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
24. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
25. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

26. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
27. Obat anti infeksi opportunist adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi opportunistik yang muncul pada diri ODHA.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah ini adalah masyarakat di Jawa Timur.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah tanggung-jawab setiap Instansi Pemerintah dan swasta serta setiap orang dan setiap keluarga di Propinsi Jawa Timur;
- (2) Pemerintah Propinsi harus selalu berupaya mengembangkan kebijakan yang menjamh efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan ;
- (3) Dalam rangka penanggulangan penyebarluasan HIV/AIDS di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Propinsi dan masyarakat Jawa Timur berkewajiban untuk :
 - a. melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik.
 - b. melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melalui sekolah maupun luar sekolah mulai-tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta.
 - c. melaksanakan penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi, termasuk didalamnya keharusan penggunaan kondom 100%.
 - d. mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV secara sukarela terutama bagi kelompok rawan.
 - e. mengadakan obat anti retroviral dan obat anti infeksi opportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau.
 - f. memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta.

- g. melaksanakan kewaspadaan umum di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya.
 - h. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain.
 - i. melaksanakan surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :
- a. surveilans Epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku ;
 - b. melakukan pembinaan kewaspadaan umum di sarana kesehatan ;
 - c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA ;
 - d. mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 100% dan alat suntik steril di lingkungan kelompok berisiko tinggi.

Pasal 4

- (1) Test HIV dilakukan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk;
- (2) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan ;
- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah dan Swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV ;
- (4) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
 - a. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan ;
 - b. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka ;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi anar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV/AIDS tersebut dirawat.;
- (5) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama, bila :
 - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama ;

- b. tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama ;
- c. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya ;
- d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 5

- (1) Pemerintah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV ;
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ;
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kernusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

Pasal 6

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, tidak boleh :

- a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV-nya dan secara sukarela menenma risiko tersebut.
- b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain.
- c. mendonasikan darah, semen, atau organ/jaringan kepada orang lain.
- d. melakukan tindakan apa saja yang patut c iketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.

Pasal 7

Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu dan terkoordinasi perlu membentuk badan yang mengkoordinasikan Penanggulangan Narkotika, Alkohol, Psicotropika dan Zat Adiktif (Napza) dan HIV/AIDS dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait;
- (2) Rumah Sakit Dr. Soetomo merupakan rujukan teratas di wilayah Propinsi Jawa Timur yang berkewajiban membangun sistem rujukan, rnelaksanakan perawatan dan pengobatan terpadu dan menjadi rumah sakit pendidikan serta memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan ;

- (3) Masyarakat yang peduli pada penanggulangan HIV/AIDS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkau atau Pendamping kelompok risiko tinggi, Konselor dan Manajer Kasus berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, 4 ayat (3), (4), (5), 5 ayat (2) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini

Pasal 11

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Disahkan di Surabaya,
pada tanggal 23 Agustus 2004

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2004
NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijaksanaan pemerintah Propinsi Jawa Timur adalah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dampak HIV/AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif. Sampai dengan Tahun 2003 Jawa Timur masih berada dalam tingkat epidemi HIV yang rendah, tetapi sejak tanggal 17 September 2003 dalam Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Intensif HIV/AIDS Jawa Timur ditetapkan sebagai Propinsi prioritas yang sudah memasuki tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, bersama Propinsi DKI Jaya, Jawa Barat, Riau, Bali dan Papua.

Diperlukan intervensi khusus dalam penanggulangan HIV/AIDS pada wilayah dengan tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut perlu penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan secara terpadu dan paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilaksanakan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan adalah :

a. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan secara tertulis untuk dilakukan tindakan medis sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.

b. Konseling dilakukan oleh seorang konselor.

ayat (3) : Cukupjelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan hformasi adalah informasi yang mengacu pada rekam medis yang sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.

- ayat (5) : Yang dimaksud setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang adalah seperti petugas laboratorium atau petugas yang melakukan tes, petugas kesehatan yang menangani. Konselor, manajer kasus, petugas pendamping dan sebagainya.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dukungan adalah pemberian bantuan baik moril maupun materiil dengan maksud agar ODHA dapat hidup secara sehat dan bermanfaat seperti orang lain pada umumnya.
- Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, seperti diskriminasi dalam pekerjaan, bertempat tinggal, pendidikan dan lain-lain.
- Pasal 6 sampai dengan 13 : Cukup jelas.